

**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 900 / 1640 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
BIDANG KESEHATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian terhadap Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu membentuk Tim Penilai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Penerpan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

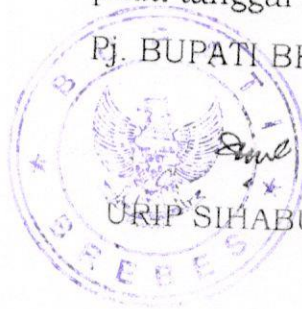
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) memberikan rekomendasi kelayakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan kajian atas persyaratan substansi dan persyaratan teknis kepada Bupati Brebes;
  - b) melaksanakan penelitian dan penilaian persyaratan administratif terhadap usulan permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - c) melakukan penelaahan dan memberikan penilaian atas surat kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, Rencana Bisnis dan Anggaran, Standar Pelayanan Minimal, Laporan Keuangan dan Laporan Audit atau pernyataan bersedia di audit;
  - d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidangnya;
  - e) melakukan tugasnya dalam menilai paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilengkapinya semua persyaratan permohonan; dan
  - f) menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 21 NOV 2023

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

14

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 900 / 1640 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENILAI PENERAPAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
BIDANG KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. Djoko Gunawan, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Ketua
2	Drs. Edy Kusmartono, MSi	Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes	Sekretaris
3	Drs. Nur Ary Haris Yuswanto, MSi	Inspektur Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
4	Drs. Apriyanto Sudarmoko, MSi	Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes	Anggota
5	Inneke Tri Sulistyowati, SKM, MKes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes	Anggota



14